

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketidakpastian hukum dapat timbul dari ambigunya penggunaan bahasa dalam suatu aturan hukum. Aturan hukum yang tidak pasti dapat memunculkan keraguan dalam benak individu atau pun kelompok dalam masyarakat mengenai makna sebenarnya dan cakupan ruang lingkup yang tepat dari aturan hukum tersebut. Penerapan aturan hukum yang tidak pasti dapat menyulitkan masyarakat yang terikat oleh aturan tersebut dalam memahami arti dan akibat dari peraturan itu, serta bagaimana aparat penegak hukum harus mengaplikasikannya.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Mengutip pendapat Lawrence M. Friedman, bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: Substansi Hukum (*Legal Substance*), Struktur Hukum (*Legal Structure*), dan Budaya Hukum (*Legal Culture*). Menurut Maria S.W. Sumardjono¹ bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara



Sumardjono, “Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis perti, “Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, g bagi bisnis properti dan perbankan”, Jakarta, 6 Agustus 1997, hlm. 1.

empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”.²

Berbicara mengenai aturan hukum yang dapat menimbulkan keraguan (multitafsir) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), terkhusus dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b yang membahas terkait tindak pidana kekerasan seksual pemaksaan perkawinan anak dengan mengatasnamakan praktik budaya. Frasa praktik budaya yang tidak dijelaskan secara restriktif terkait seputaran budaya seperti apa yang dimaksud dalam regulasi ini, hal demikian tidak dijelaskan baik dalam penjelasan UU TPKS itu sendiri maupun di dalam naskah akademik UU TPKS. Bunyi pasal yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan aparat penegak hukum dapat menafsirkan secara luas praktik budaya yang dimaksud dalam pasal tersebut.

Penyebab dari penafsiran budaya dapat diartikan secara luas terbukti bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keragaman, ini dapat dilihat dan dirasakan tidak hanya melalui agama-agama yang diakui negara seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu, tetapi juga melalui keberadaan budaya lain di Indonesia yang ada ditengah masyarakat adat, yang tumbuh dan memberi warna serta nafas tersendiri bagi Indonesia.³

Sebagaimana adagium hukum *Het recht hinkt achter de faiten aan* yang artinya hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman menunjukkan



² n dan Kuntanan Magnar, 2017, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, PT. Alumni, nan, “Fenomena Perkawinan Suku Pedalaman Menyoroti Praktek Budaya Dan Jender Baduy”, *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. XI. No. 1, April 2020, hlm, 30.

bahwa pada hakikatnya hukum seharusnya mengikuti perkembangan zaman yang ada dan bukan justru sebaliknya. Hukum yang berlaku pada setiap masyarakat tumbuh dan berkembang seiring dengan budaya suatu masyarakat karena hukum merupakan salah satu aspek dari budaya suatu masyarakat. Kebudayaan adalah usaha dan hasil adaptasi manusia terhadap lingkungan alamnya. Karena budaya setiap masyarakat memiliki corak, sifat, dan struktur yang khas, maka hukum yang mengatur setiap masyarakat juga memiliki corak, sifat, dan strukturnya sendiri.⁴

Proses perkembangan masyarakat terus berlanjut sepanjang sejarah sebagai akibat dari mobilitas dan perpindahan karena berbagai alasan. Hal ini juga menyebabkan perbedaan dalam hukum mereka. Hukum adat yang mengatur masyarakat harus dihormati dan dijunjung tinggi, tidak hanya dalam kaitannya dengan interaksi antara manusia dengan dunia nyata, tetapi juga mencakup kepentingan batiniah dan struktur spiritual dalam kaitannya dengan kepercayaan yang mereka yakini dan hormati.⁵

Sebagaimana adagium *Ubi Societas Ibi Ius* yang memiliki arti di mana ada masyarakat di situ ada hukum, termasuk juga hukum adat. Sama halnya yang dikemukakan oleh Cicero kurang lebih 2000 tahun yang lalu bahwa manusia tidak akan dapat hidup dalam masyarakat tanpa adanya koridor-koridor norma yang jelas. Dibutuhkan suatu norma hukum yang jelas untuk mengatur kehidupan manusia dengan sifat yang fleksibel. Sistem hukum adat itu senantiasa tumbuh, berkembang dan dipertahankan oleh masyarakat adat Indonesia karena timbul



Alit Yoga Maheswara, "Aspek Legalitas Hukum Pidana Dengan Hukum Adat", Jurnal ayaan, Vol. 1. No. 2, Desember 2020, hlm, 46.

5.

dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup, yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku.⁶

Hukum asli Indonesia adalah hukum adat yang merupakan perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata serta merupakan salah satu cara pandangan hidup yang secara keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku. Maka, setiap penelitian mengenai hukum adat selalu berangkat dari bagaimana memahami cara hidup dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan refleksi dari cara berpikir dan struktur kejiwaan bangsa Indonesia.⁷

Pada kalangan masyarakat adat, terdapat beberapa aturan dalam sistem perkawinan yang berbeda-beda, mulai dari kriteria penentuan pasangan, penentuan mahar dan tata cara perkawinan.⁸ Jika mengacu pada hukum positif Indonesia, Definisi Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide: Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).



7.

oumena, "Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-
um Diktum, Vol. X. No. 1, Januari 2012, hlm, 41.

Pemaksaan perkawinan di Indonesia merupakan hal yang cukup lazim didengar di kalangan masyarakat. Dapat juga ditemukan beberapa adat kebiasaan disuatu daerah. Adapun kondisi seperti ini sering diterapkan jika terjadi keadaan hamil diluar nikah, perjodohan, dan lain sebagainya. Akan tetapi aturan dalam Undang-Undang ini tidak tepat jika diberlakukan karena tidak sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Jika dilihat dari beberapa perspektif, khususnya dalam hukum adat. Indonesia pun telah mengakui keberadaan hukum adat. Sehingga tidak memungkinkan jika dengan adanya perkawinan itu karena budaya dapat dipidana karena adanya unsur pemaksaan. Lain hal lagi jika adanya dasar kemauan dan persetujuan keluarga dan pihak-pihak yang bersangkutan. Kecuali jika dalam praktik budaya tersebut terdapat pemaksaan yang menimbulkan kekerasan yang dapat dipidana.

Perkawinan yang dilakukan dengan dasar pijak norma-norma hukum adat tentu tidak bisa dipandang sebagai sebuah pelanggaran aturan menurut hukum nasional, karena perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya akan tetapi pada suatu cara pandang tertentu perkawinan hanya dipandang sah hanya menurut agama dan kepercayaannya.⁹ Batasan dari hukum masing-masing agama dan kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut, termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan



⁹id Andri Primadhani, Yunanto, "Keabsahan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh uku Anak Dalam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Kasus Di Bukit Duabelas, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi", Jurnal Legalitum, Vol. 1. 19, hlm, 21.

kepercayaannya ialah sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UU Perkawinan.

Apabila merujuk pada perkawinan menurut paham tradisional Indonesia ialah, meneruskan angkatan, meneruskan turunan (*generatie*). Adapun tujuan dari perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keturunan bapak atau ibu maupun kedua-duanya, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya, kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan.¹⁰

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan Akademisi. Undang-undang tersebut menimbulkan multitafsir dalam frasa praktik budaya yang dapat mempengaruhi penegakan hukum hingga perlindungan pada korban TPKS sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf b yang menyebutkan bahwa:¹¹

- (1) Setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

b. Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya;



ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Seksual.

Praktik Budaya dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b tersebut tidak diberikan pengertian lebih lanjut baik dalam Pasal 1 UU TPKS maupun Penjelasan Umum UU TPKS yang hanya mencantumkan frasa “Cukup Jelas”. Naskah Akademik UU TPKS juga hanya menggunakan frasa “Praktik Budaya” tersebut sebanyak dua kali untuk menjelaskan faktor-faktor terjadinya pemaksaan perkawinan. Secara sederhana, praktik budaya diartikan sebagai suatu kebiasaan setempat. Sedangkan menurut KBBI kata “Praktik” diartikan sebagai “pelaksanaan” atau “perbuatan” dan kata “budaya” diartikan sebagai “adat istiadat” atau “sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan”. Sedangkan menurut para ahli, definisi budaya atau kebudayaan adalah sebagai berikut:

- a. Koentjaraningrat (1985-1963), mendefinisikan bahwa budaya adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan cara belajar;¹²
- b. Mohammad Hatta: dikutip dari buku Sejarah & Kebudayaan Islam Periode Klasik (Abad VII-XII M) oleh Faisal Ismail, Moh Hatta yang dikenal sebagai lulusan sarjana Muslim tersebut memasukkan agama sebagai unsur kebudayaan. Artinya budaya tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga gagasan dan nilai yang diinternalisasi oleh masyarakat;¹³



ingrat, 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 144. Lihat Juga, Ikhani, “Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud sur Kebudayaan Yang Bersifat Universal”, *Jurnal Corss-border*, Vol. 5, No. 1, Januari
ihat juga, Baladan Hadza Firohya, 2023, *Memahami Pengertian Budaya Menurut*
[s://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6899705/memahami-pengertian-budaya-menurut-](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6899705/memahami-pengertian-budaya-menurut-)
es pada tanggal 06 Oktober 2024, pukul 17.15 WITA.

- c. Herkovits (1985-1963), mengartikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar;¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, praktik budaya tidak hanya terbatas pada kebiasaan lokal atau sesuatu yang telah menjadi kebiasaan sehari-hari, tetapi juga mencakup sistem nilai, ide, tindakan, dan bahkan aspek keagamaan yang terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat. Pandangan ini menekankan bahwa budaya merupakan hasil dari interaksi sosial yang berkembang melalui proses pembelajaran dan adaptasi. Ketidadaan definisi yang jelas dalam UU TPKS berpotensi menyebabkan interpretasi "Praktik Budaya" dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b menjadi ambigu dan rentan terhadap berbagai penafsiran.

Frasa "Praktik Budaya" oleh karenanya dapat diinterpretasikan secara ekstensif maupun restriktif, tergantung pada konteks penggunaannya. Secara ekstensif, istilah ini dapat dipahami sebagai kebiasaan lokal atau tradisi yang sudah lazim dalam suatu masyarakat, termasuk kebiasaan yang hanya berlaku dalam lingkup kecil, seperti dalam sebuah keluarga. Penafsiran ini memberikan cakupan yang luas, memungkinkan masuknya berbagai bentuk kebiasaan. Sebaliknya, interpretasi restriktif mendefinisikan "Praktik Budaya" sebagai sistem nilai, ide, tindakan, dan bahkan agama yang telah terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pendekatan ini mengarahkan pada indikator yang lebih terbatas seperti kebiasaan yang sudah diterima secara luas oleh masyarakat,

a adalah praktik kawin tangkap di daerah Sumba.



Kondisi ini dapat menimbulkan tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b UU TPKS. Potensi adanya beragam tafsiran terhadap ketentuan ini berisiko menciptakan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya dan dapat mempengaruhi perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terkait pemaksaan perkawinan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan keragaman tafsiran ini adalah perbedaan definisi dan pemahaman mengenai "praktik budaya" di berbagai wilayah Indonesia, yang memiliki keragaman budaya, adat, dan tradisi yang sangat kompleks. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yuridis terhadap frasa "praktik budaya" dalam UU TPKS agar dapat mencegah terjadinya ketidakadilan dalam proses penegakan hukum. Adanya interpretasi yang lebih jelas terhadap frasa tersebut diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum, sehingga implementasi UU TPKS dapat berlangsung secara efektif tanpa mengabaikan sensitivitas budaya yang terdapat dalam masyarakat Indonesia.



B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan pada dua persoalan yang akan ditelaah lebih lanjut, agar penelitian ini mengarah pada persoalan yang akan dituju, maka penulis membuat rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pemaksaan perkawinan anak dengan mengatasnamakan praktik budaya berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana sistem pemidanaan terhadap tindak pidana pemaksaan perkawinan anak dengan mengatasnamakan praktik budaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kebijakan hukum pidana ketentuan sanksi tindak pidana pemaksaan perkawinan anak dengan mengatasnamakan praktik budaya berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Untuk menganalisis sistem pemidanaan terhadap tindak pidana pemaksaan perkawinan anak dengan mengatasnamakan praktik budaya.

D. Manfaat Penelitian



apun hasil penelitian ini yang penulis harapkan dalam penelitian tesis ini at bermanfaat secara teoretis maupun secara praktikal:

at Teoretis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsi pemikiran ilmiah bagi ilmu pengetahuan dalam mengawal perkembangan hukum pidana di Indonesia. Khususnya dalam aspek pemahaman teoretis tentang tindak pidana kekerasan seksual pemaksaan perkawinan anak dengan mengatasnamakan praktik budaya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan pengetahuan bagi kalangan akademisi lainnya terutama bagi mahasiswa fakultas hukum.
2. Manfaat Praktikal

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi baru dalam hal pertimbangan ilmiah dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual pemaksaan perkawinan anak dengan mengatasnamakan praktik budaya. Terlebih dalam konteks pembentukan hukum yang harus mempertimbangkan aspek kausalitasnya. Sehingga penegakan hukum dapat dilakukan sedemikian rupa oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya secara efektif dan tidak mengalami kekaburan (*Obscuur libel*).

E. Orisinalitas Penelitian

Seyogianya setiap penelitian harus memuat substansi yang bersifat kebaharuan dan lebih menekan pada isu hukum yang berorientasi pada preskriptif



yang baru. Untuk mencapai hal tersebut, maka setiap penulisan atau sudah semestinya mengandung orisinalitas penulisan guna ulangi terjadinya plagiasi. Sehingga dianggap perlu untuk menampilkan

beberapa penelitian yang memiliki kemiripan namun secara substansial memiliki perbedaan.

Fokus penelitian penulis membahas tentang “Pemaksaan Perkawinan Anak Yang Mengatasnamakan Praktik Budaya Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Untuk menghindari terjadinya plagiasi, maka penulis membandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya.

1. Tesis (Pascasarjana Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang) yang ditulis oleh Yaffi Jananta Andriansyah dengan topik penelitian “Pemidanaan Pemaksaan Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Teori *Maslahah Mursalah* Imam Ghazali”. Adapun yang melatarbelakangi permasalahan dalam penulisan tesis ini ialah bagaimana pemidanaan terhadap pemaksaan perkawinan ditinjau dari teori *maslahah mursalah* imam ghazali. Kesamaan tesis tersebut dengan tesis penulis ialah keduanya mengkaji terkait pemaksaan perkawinan yang diatur dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS), tapi tesis penulis saat ini fokus pada pemaksaan perkawinan mengatasnamakan praktik budaya yang diatur dalam UU TPKS.

2. Tesis (Pascasarjana Kiai Haji Achmad Siddiq Jember) yang ditulis oleh Nurun Sarivah dengan topik penelitian “Sanksi Pidana Pemaksaan Perkawinan menurut hukum islam dan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual aktif maslahat”. Adapun yang melatarbelakangi permasalahan dalam



penulisan tesis ini ialah bagaimana pemaksaan perkawinan dalam hukum islam dan UU TPKS serta bagaimana sanksi pidana pemaksaan perkawinan menurut perspektif hukum islam. Kesamaan tesis tersebut dengan tesis penulis saat ini yaitu keduanya mengkaji pemaksaan perkawinan yang ada dalam regulasi UU TPKS. Sedangkan yang menjadi topik penelitian pada penulis saat ini yaitu fokus pada praktik budaya yang ada pada pemaksaan perkawinan yang diatur dalam UU TPKS.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya mencakup seluruh aturan yang menetapkan perbuatan yang dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana, serta menentukan sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelakunya dengan tujuan mengendalikan kejahatan. Secara teori, terdapat berbagai doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait definisi kebijakan hukum pidana.¹⁵

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) mengandung konsepsi yang kompleks dalam perspektif teori hukum pidana. Dibuktikan dengan banyaknya pandangan yang berbeda dari kalangan akademisi. Sebelum menjelaskan lebih jauh terkait kebijakan hukum pidana, perlu dipahami terlebih dahulu konsepsi hukum pidana secara singkat agar koneksitas antara teori hukum pidana dengan kebijakan hukum pidana tidak menjadi bias.

Berkenaan dengan pengertian hukum pidana, Lemaire berpendapat bahwa:¹⁶

“Het strafrecht is samengesteld uit die normen welke geboden en verboden bevatten en warrden (door de wetgever) als sanctie straf, d.i. een bijzonder leed, is gekoppeld. Men kan dus ook zeggen dat het strafrecht het normen stelsel is, dat bepaalt op welke gedragingen (doen of niet-doen waar handelen verplicht is) en onder welke omstandigheden het recht met straf reageert en waaruit deze straf bestaat”



¹⁵, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 58.
¹⁶ Nintang dan Franciscus Theojunior Lamintan, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di*
Grafika, Jakarta, hlm. 1-2. Lihat juga, Aris Munandar, “Ketentuan Pidana
Kekarantinaan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang
Kekarantinaan Kesehatan”, Thesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021, hlm. 63.

“(Terjemahan: Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut).”

Pandangan serupa disampaikan oleh Simons¹⁷, yang mengklasifikasikan hukum pidana menjadi dua jenis, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Menurut Simons, hukum pidana materiil mencakup petunjuk-petunjuk dan uraian mengenai *strafbaar feit* (hal yang dapat dipidanya seseorang), aturan mengenai syarat-syarat pembedaan (*strafbaarheid*), identifikasi orang yang dapat dijatuhi pidana, serta ketentuan mengenai jenis dan cara pelaksanaan pidana. Sementara itu, hukum pidana formil, menurut Simons, mengatur prosedur yang digunakan oleh negara melalui pejabatnya (aparatur negara) untuk menjalankan hak dalam menjatuhkan pidana, yang secara khusus berkaitan dengan hukum acara pidana.

Berdasarkan uraian singkat mengenai konsepsi hukum pidana di atas, maka dapat dipahami bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur keharusan, sanksi pidana dan unsur-unsur tindak pidana. Selain itu, mengatur juga jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, yang dalam penerapannya membutuhkan hukum acara pidana (hukum pidana

baik untuk perbuatan pidana yang bersifat umum (Delik dalam KUHP)



¹⁷ Jin Farid, 2018, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

maupun khusus (Delik di luar KUHP). Sehingga dapat dipahami substansi hukum pidana sangat tergantung pada kebijakan hukum pidana (*penal policy*).

Terkait kebijakan hukum pidana (*penal policy*), menurut Barda Nawawi, kebijakan diambil dari istilah *policy* (inggris) dan *politiek* (belanda), sehingga kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana dan yang sering dikenal dengan istilah *Penal Policy*, *Criminal Law Policy* atau *Strafrechspolitiek*.¹⁸ Dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa *penal policy* merupakan salah satu komponen dari *Modern Criminal Science* disamping komponen yang lain seperti *Criminology* dan *Criminal Law*.¹⁹ Marc Ancel berpendapat bahwa *Penal Policy* ialah:²⁰

Suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), dalam buku Eko Soponyono berpendapat,²¹ bahwa kebijakan hukum pidana di dalamnya terdapat keterkaitan antara kebijakan sistem pemidanaan yang merupakan usaha mewujudkan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Sehingga



Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep* an ke-1, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 26.

13.

16.

Soponyono, 2012, *Kebijakan Orientasi Hukum Pidana dalam Ius Constitutum dan Ius* ndonesia, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, hlm. 3.

kebijakan sistem pemidanaan termasuk juga sebagai bagian dari pembaharuan hukum pidana.

Pendapat lainnya berasal dari A. Mulder yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief yakni, “*Strafrechtspolitik* atau *Penal Policy*” ialah garis kebijakan untuk menentukan terkait:²²

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; dan
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Konsep kebijakan hukum pidana juga dijelaskan oleh Ivo Lapenna dari *University of London*, yaitu “*is a part of the general policy of a society aimed at combating crime, and it embraces all methods and measures applied for this purpose. All these remedies against crime may be divided into two main groups: measures of prevention and measures of repression*” yang menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan umum suatu masyarakat yang bertujuan untuk memerangi kejahatan serta mencakup berbagai metode dan tindakan yang diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurutnya, langkah-langkah dalam upaya pemberantasan



kejahatan dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu tindakan pencegahan (*preventif*) dan tindakan penindakan (*represif*).²³

Sehubungan dengan keterkaitan antara kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dengan kebijakan sosial (*sosial policy*), Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwasanya pembaharuan hukum pidana dalam konteks pendekatan kebijakan memiliki makna, sebagai berikut:²⁴

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada dasarnya adalah upaya untuk mengatasi berbagai masalah sosial guna mendukung tercapainya tujuan nasional, seperti kesejahteraan masyarakat dan lainnya;
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada dasarnya adalah upaya untuk melindungi masyarakat, khususnya dalam rangka penanggulangan kejahatan;
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada intinya adalah usaha untuk memperbaiki substansi hukum (*legal substance*) guna meningkatkan efektivitas dalam penegakan hukum.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan hukum pidana juga dapat disebut sebagai politik hukum pidana, yang berarti upaya rasional untuk mengatasi kejahatan melalui sarana hukum



ia, 2000, *Soviet Penal Policy*, WC2 by William Clowes & Sons Ltd, Beccels Set in
irst Published in 1968, Bow Street, London. Republished by www.kehlet.com and
enmark, hlm. 10.

andega Hariyanto Putro dan Eko Soponyono, "Kebijakan Hukum Pidana dalam
indak Pidana Pemalsuan Uang", *Jurnal Law Reform*, Vol. 11, No. 2, Fakultas Hukum
goro, 2015, hlm. 162. Lihat juga, Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 29-30.

pidana (*penal policy*). Sementara itu, pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari perspektif politik hukum maupun politik kriminal (kebijakan kriminal).

Kebijakan hukum pidana merupakan salah satu upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana (kejahatan) di negara hukum (*rechstaat*). Hal ini sejalan dengan pandangan Prof. Sudarto bahwa kebijakan atau politik hukum pidana, yaitu:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat,²⁵ dan
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dapat dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang selaras dengan situasi dan kondisi pada waktu tertentu, baik yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) maupun yang direncanakan untuk masa depan (*ius constituendum*). Selain itu, kebijakan hukum pidana memiliki hubungan yang erat dan menjadi bagian integral dari kebijakan kriminalisasi dalam rangka pembaruan hukum pidana



²⁵1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 159.

²⁶1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Jakarta, hlm. 20.

Adapun indikator teori kebijakan hukum pidana berfungsi untuk menilai dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga relevan dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang baik harus mampu menekan angka kejahatan, melindungi korban, memberikan efek jera, dan mendorong pemulihan sosial secara berkeadilan.

2. Teori Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan menurut Hoefnagels adalah sebuah proses di mana seseorang dengan kewenangannya melakukan tindakan terhadap orang lain atas dasar pelanggaran hukum, dengan paksaan (*coercion*) sebagai karakteristiknya, pencelaan (*censure*) sebagai sarana utamanya, dan teguran (*reprimand*), tujuan kembali ke masyarakat dan hubungan antar manusia serta desakan yang mengarah pada perilaku yang baik sebagai pendekatannya, penyelesaian konflik dan usaha mempengaruhi pelaku serta orang lain yang kurang taat hukum sebagai tujuannya, di mana kewenangan untuk memidana adalah masalah yang berhubungan dengan norma dan nilai-nilai dari hukum pidana dan hukum acara pidana.²⁷

Istilah pemidanaan (*strafopemeting*) berasal dari kata pidana (*straf*). Penggunaan istilah pidana sendiri dimaknai sama dengan penjatuhan hukuman, pemberian sanksi, dan hukuman pidana. Pemidanaan digunakan dalam hal proses (sistem pemidanaan). Berdasarkan pada Pasal 55 dan 56

↳ UHP Tahun 2015 pemidanaan digunakan dalam hal tujuan pemidanaan



s, G. Peters, 1969, *The Other Side of Criminology*, Kluwer, Deventer Holand, pages

dan pedoman pemidanaan. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah pemidanaan diperuntukkan pada sebuah mekanisme atau proses penjatuhan pidana yang selanjutnya disebut sistem pemidanaan.²⁸

Pemidanaan sinonim dengan istilah penghukuman sebagaimana yang dikemukakan oleh sudarto bahwa:

Penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan “pemidanaan” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh Hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*”.

Hal yang sama dikemukakan oleh Andi Hamzah, bahwa pemidanaan kerap juga disebut sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman atau dalam bahasa belanda disebut dengan *strafvoeding* dan dalam bahasa inggris disebut dengan *sentencing*.²⁹

Pemidanaan sebagai sistem tentunya mempunyai konsep yang utuh dan variatif. Dinamika perkembangan hukum yang mengikuti perkembangan zaman menjadi faktor utama sehingga munculnya beragam teori tentang sistem pemidanaan. Teori dalam pemidanaan, biasanya digunakan berbagai macam teori, mulai dari teori pembalasan, teori tujuan hingga teori gabungan. Pertama, dalam teori pemidanaan dikenal dengan teori absolut atau teori retributif atau teori pembalasan (*vegerldingstheorien*). Kedua, teori yang



grayni dan Hj. Yusliati, 2018, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta adap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, hlm. 16.
n dan Nur Azisa, *Op.cit*, hlm. 84. Lihat juga, Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum*
sia, Alfabeta, Bandung, hlm. 21.

dipakai dalam pembinaan adalah teori tujuan (*doeltheorien*). Ketiga, teori yang terakhir adalah teori gabungan (*verenigingsteorien*).³⁰ Ketiga teori tersebut adalah teori lama yang dikenal dalam ilmu hukum pidana.

Teori relatif yang dipelopori oleh Utrecht, Von Feurbach, Van Hamel, dan Von Listz. Menurut teori tujuan pidana adalah untuk:³¹

- a. Menyelenggarakan tertib masyarakat;
- b. Memperbaiki kerugian masyarakat akibat tindak pidana;
- c. Memperbaiki penjahat;
- d. Membinasakan penjahat;
- e. Mencegah kejahatan (*prevensi*) ada 2 (dua) yaitu:
 - 1) Prevensi umum atau *generale preventie*, yaitu pencegahan ditujukan secara umum kepada masyarakat, dengan jalan pelaksanaan pidana di muka umum; dan
 - 2) Prevensi khusus atau *speciale preventie* yaitu pencegahan ditujukan kepada penjahat itu sendiri, agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Teori gabungan yang dipelopori oleh Van Bemmelen, Pompe, Grotius dan Zevenbregen. Menurut teori ini, pidana memiliki tujuan yaitu:³²

- 1) Pidana bertujuan untuk membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. tindakan tersebut dimaksudkan mengamankan dan memelihara tujuan, jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan



war dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum pidana (Reformasi Hukum Pidana)*, PT hlm. 131-137.

o Purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 92. 3-94.

mempersiapkan dengan tujuan mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat;

- 2) Keadilan yang mutlak diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat; dan
- 3) Dasar dari tiap-tiap pidana adalah penderitaan yang beratnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

Didik Endro Purwoleksono dalam bukunya menambahkan pandangan lain terkait teori pemidanaan yang bernama teori keseimbangan, adapun yang dimaksud dengan teori keseimbangan yaitu:³³

- a. Ketiga teori sebelumnya yakni teori absolut, relatif, dan gabungan hanya tertuju pada pelaku dan masyarakat, artinya mengabaikan hak-hak korban atau keluarga korban dari tindak pidana;
- b. Pihak-pihak dalam hukum acara pidana yaitu selain aparat penegak hukum, terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, juga ada pihak korban;
- c. Berdasarkan praktiknya, baik penuntut umum yang sedang menuntut terdakwa, dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, telah memasukkan unsur korban atau keluarga korban.

Hukum mengalami dinamika seiring perkembangan masyarakat, tidak terkecuali dalam konteks sistem pemidanaan, seperti yang telah dijabarkan

nyanya. Sebagaimana dalam buku Andi Sofyan dan Nur Azisa yang



bertitel Buku Ajar Hukum Pidana, menguraikan beberapa teori pemidanaan antara lain:³⁴

1) Teori Retribusi

Pidana merupakan konsekuensi hukum yang wajib ada sebagai bentuk balasan bagi seseorang yang telah melakukan kejahatan. Dasar pembenaran pidana terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Karena kejahatan tersebut menyebabkan penderitaan bagi korban, maka penderitaan tersebut harus dibalas dengan penderitaan berupa pidana bagi pelaku kejahatan. Dalam hal ini, dampak lain yang mungkin timbul akibat dijatuhkannya pidana tidak dipertimbangkan, termasuk jika mungkin akan merugikan masyarakat.³⁵

Teori ini berpendapat bahwa pemidanaan merupakan konsekuensi mutlak yang harus ada sebagai bentuk balasan bagi pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dipandang sebagai pemberian penderitaan, dan petugas dianggap gagal jika penderitaan tersebut tidak dirasakan oleh terpidana. Ajaran klasik dari teori ini dikenal sebagai ajaran pembalasan yang direpresentasikan melalui prinsip *lex talionis* (sebagaimana dalam Kitab Perjanjian Lama digambarkan sebagai *eyes of eyes, life for life, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound to wound, strife for strife*).³⁶



dan Nur Azisa, 2016, Buku Ajar Hukum Pidana, Pustaka Pena Pers, Makassar, hlm. 10.

: Juga, Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm. 10.

ni Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, hlm. 51.

2) Teori Deterrence

Berbeda dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka deterrence memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat daripada sekedar pembalasan, yaitu tujuan yang lebih bermanfaat.³⁷ Sehubungan dengan hal tersebut, ditegaskan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa,³⁸ pidana dijatuhkan bukan quai peccatum est (karena orang membuat kejahatan) melainkan ne peccatum (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

3) Teori Rehabilitasi

Konsep ini sering dimasukkan dalam sub kelompok deterrence karena memiliki tujuan pemidanaan, meskipun dalam pandangan Andrew Ashworth³⁹ memberikan suatu pemahaman bahwa rehabilitasi merupakan suatu alasan penjatuhan pidana yang berbeda dengan pandangan deterrence. Bila tujuan utama dari teori deterrence adalah melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan, maka rehabilitasi lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku.

4) Teori Incapacitation

Teori pemidanaan ini merupakan teori yang memberikan batasan orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan



dy, *Op.cit*, hlm. 56.
n dan Nur Azisa, *Op.cit*, hlm. 86.

terhadap masyarakat pada umumnya. Banyak sarjana yang memasukkan teori ini dalam bagian dari deterrence akan tetapi bila dilihat dari pandangan dari tujuan terhadap tujuan yang ingin dicapainya akan sangat berbeda dengan deterrence. Teori tersebut ditujukan pada jenis pidana yang sifat berbahayanya pada masyarakat sedemikian besar seperti genosida atau terorisme, *carier criminal*, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat misalnya sodomi atau perkosaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Karena jenis pidana mati juga dapat dimasukkan dalam jenis pidana dalam teori ini.

5) Teori Resosialisasi

Menurut Velinka dan Ute⁴⁰ menyatakan bahwa Resosialisasi adalah proses yang mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan pelaku tindak pidana akan kebutuhan sosialnya. Dalam dekade 30 tahun terakhir, teori yang telah mengusung pelaku masuk dalam bentuk pembedaan yang manusiawi dan lebih menghargai hak asasi manusia, teori ini banyak memperoleh kritik karena teori ini hanya dapat dipakai dan jelas terlihat sebagai sarana diakhir masa hukuman untuk mempersiapkan diri memasuki masa kebebasan.

6) Teori Reparasi, Restitusi, dan Kompensasi

Istilah reparasi dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan untuk menggantikan kerugian akibat dari sesuatu yang tidak benar. Sementara restitusi dapat diartikan sebagai mengembalikan atau



memperbaiki beberapa hal yang khusus berkaitan dengan kepemilikan atau status. Kompensasi sendiri diartikan sebagai pembayaran atas kerusakan atau perbuatan lain yang diperintahkan oleh pengadilan kepada orang yang terbukti menyebabkan kerusakan sebagai proses selanjutnya.

7) Teori Integratif

Menurut Pallegirino Rossi,⁴¹ mengemukakan teori gabungan yang dalam sistem Eropa Kontinental dikenal sebagai *vereniging theorieen*. Meskipun teori ini memandang asas retributif sebagai prinsip utama, dengan menekankan bahwa beratnya pidana tidak boleh melebihi pembalasan yang adil, teori ini juga berpendapat bahwa pidana memiliki berbagai dampak lain, seperti pencegahan, memberikan efek jera, dan memperbaiki kerusakan yang terjadi dalam masyarakat.

B. Kerangka Konseptual

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum membahas mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana, penting untuk terlebih dahulu memahami arti dari kata pidana. Menurut Van Hamel, pengertian pidana atau *straf* dalam hukum positif saat ini adalah:⁴²



amintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti,

“Suatu penderitaan yang sifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara”.

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* yang terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan dengan pidana dan hukum. *Baar* diartikan dapat atau boleh. *Feit* diartikan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴³

Tindak pidana atau delik merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.⁴⁴

Mengenai definisi tindak pidana dapat ditinjau dari beberapa pendapat pakar, antara lain:

a. Vos

Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁴⁵

b. Pompe



zawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 69.

Iertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 10. Lihat juga, Ismu li Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

adi dan Joenadi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 37. Lihat juga, Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan n Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, hlm. 70.

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.⁴⁶

c. Moeljotno

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁴⁷

d. Simons

Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum.⁴⁸

Berdasarkan berbagai definisi dari beberapa pakar tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang karena suatu aturan hukum, yang dimana larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana khusus bagi barangsiapa yang melakukan pelanggaran tersebut.

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana



s, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-urta, hlm. 20.
di dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

Apabila kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jenis tindak pidana dibedakan antara kejahatan yang diatur dalam Buku II dan pelanggaran yang terdapat dalam Buku III. Perbedaan utama antara kejahatan dan pelanggaran adalah tingkat beratnya, di mana pelanggaran dianggap lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini terlihat dari ancaman hukuman yang dikenakan, di mana pelaku pelanggaran diancam dengan pidana kurungan dan denda, sedangkan pelaku kejahatan diancam dengan pidana penjara. Selain itu, dari sumber hukumnya, tindak pidana dibedakan menjadi pidana umum dan pidana khusus.⁴⁹

Merujuk pada klasifikasi tindakannya, tindak pidana yang perbuatannya berwujud pada perbuatan aktif merupakan tindak pidana aktif. Yang diartikan sebagai perbuatan aktif yakni dimana perbuatannya untuk mengabdikan, ditandai dengan adanya gerakan anggota badan orang yang melakukan perbuatan.

Berdasarkan jenis perbuatannya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana aktif, yang juga dikenal sebagai tindak pidana komisi, dan tindak pidana pasif, yang disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang dilakukan melalui tindakan aktif. Tindakan aktif ini berarti adanya gerakan atau aktivitas fisik dari pelaku untuk mewujudkan perbuatan tersebut.



Tindak pidana pasif dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni, dengan rincian sebagai berikut:⁵⁰

- a. Tindak pidana pasif murni merupakan tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa pasif, seperti yang diatur dalam Pasal 224, Pasal 304, dan Pasal 552 KUHP.
- b. Tindak pidana pasif tak murni ialah tindak pidana yang dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang di dalamnya terkandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, seperti dalam pasal 338 KUHP.

Menurut Hazewinkel-Suringa (1973: 49-62) yang dikutip dalam buku Zainal Abidin Farid berjudul *Hukum Pidana*, jenis-jenis tindak pidana adalah sebagai berikut:⁵¹

a. *Krenkingsdelicten dan gevaarzettingdelicten*

Krenkingdelicten adalah jenis tindak pidana yang melibatkan perilaku yang menyerang dan merugikan kepentingan orang lain, seperti pencurian (Pasal 362 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), perusakan (Pasal 406 KUHP), dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Jika tindak pidana *krenking* (penyerangan) menyebabkan kerugian pada orang lain, maka delik yang menimbulkan bahaya



Op.Cit, hlm. 28-34.

lin Farid, *Op.cit*, hlm. 356-364.

(*gevaarzettingdelicten*) adalah tindak pidana yang terjadi ketika kepentingan yang seharusnya dilindungi berada dalam ancaman.

b. *Concrete gevaarzettingdelicten dan Abstracte gevaarzettingdelicten*

Concrete gevaarzettingdelicten adalah tindak pidana di mana pembuat undang-undang menetapkan ancaman pidana kepada pelaku yang melakukan suatu tindakan yang secara konkret (nyata) menimbulkan bahaya, seperti yang diatur dalam pasal-pasal undang-undang pidana. Contoh tindak pidana ini adalah Pasal 187 KUHP (dengan sengaja menimbulkan kebakaran) dan Pasal 331 KUHP (penipuan dalam pembuatan bangunan).

Sementara itu, *Abstracte gevaarzettingdelicten* adalah kebalikan dari tindak pidana concrete, di mana pembuat undang-undang hanya menggambarkan perbuatan tanpa menjelaskan secara rinci kepentingan hukum apa yang bisa terancam. Perbuatan tersebut dinilai berpotensi besar merugikan kepentingan hukum orang lain berdasarkan pengalaman manusia. Contoh tindak pidana ini adalah Pasal 161 KUHP (penghasutan).

c. *Delicta Communia dan Delicta Propria*

Perbedaan dari kedua tindak pidana ini terdapat pada subyek atau pokok bahasannya, yaitu bahwa *delicta communia* dapat dilakukan oleh siapa saja dalam hampir 25 semua Pasal dalam KUHP yang diawali dengan kata siapa saja atau diawali dengan perkataan barangsiapa, sedangkan *delicta propria* hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang



mempunyai kualitas tertentu, misalnya nakhoda, pegawai negeri, militer (tentara), dan komandan angkatan bersenjata.

d. Tindak Pidana Formil dan Materiil

Pidana yang digunakan sebagaimana mestinya, dalam hal ini berarti bahwa larangan berlaku untuk pelaksanaan suatu perbuatan tertentu, disebut dengan tindak pidana formil. Dalam tindak pidana formil, tidak diperlukan adanya akibat tertentu dari perbuatan tersebut, melainkan fokusnya hanya pada perbuatan yang dilakukan. Tindak pidana formil ini menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, di mana delik dianggap selesai ketika perbuatan tersebut dilakukan sesuai dengan rumusan delik. Contoh tindak pidana formil antara lain penghasutan (Pasal 160 KUHP), pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP), dan penyuapan (Pasal 209, 210 KUHP).

Sebaliknya, tindak pidana materiil menitikberatkan pada akibat yang dilarang. Tindak pidana ini dianggap selesai ketika akibat yang tidak diinginkan tersebut telah terjadi. Jika akibatnya belum terjadi, perbuatan tersebut hanya dianggap sebagai percobaan tindak pidana. Contoh tindak pidana materiil adalah penipuan (Pasal 378 KUHP) dan pembakaran (Pasal 187 KUHP). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana materiil berkaitan dengan terjadinya akibat yang dilarang, di mana pihak yang menyebabkan akibat tersebut akan dipertanggungjawabkan dan dikenakan pidana.



c. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harusnya memenuhi beberapa unsur. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) unsur-unsur tindak pidana secara umum dijabarkan menjadi 2 (dua) macam unsur⁵², yaitu:

- 1) Unsur Subyektif, yaitu unsur yang secara alamiah melekat pada diri si pelaku atau dalam hal ini yang berkaitan dengan pelaku dan termasuk ke dalamnya merupakan unsur subjektif. Yakni semua yang terdapat di dalam hatinya.⁵³

Unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa);
- b. Maksud pada suatu percobaan atau poging seperti yang termaktub dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk, misalnya beberapa kejahatan seperti pemerasan, pemalsuan, pencurian, dan lain-lain;
- d. Sengaja atau melakukan perencanaan lebih awal atau voorbedachte raad, contohnya yang terdapat pada Pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana;
- e. Perasaan takut seperti yang termaktub dalam Pasal 308 KUHP.



intang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Cetakan ke-5*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Op.cit.

- 2) Unsur Obyektif, yaitu unsur yang terdapat di dalam hatinya, unsur ini terdapat kaitannya dengan keadaan yakni keadaan seperti apa tindakan pelaku harus dilakukan.⁵⁴

Unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
 - b. Kualitas dari si pelaku, misalnya merujuk dalam kejahatan jabatan dalam pasal 415 KUHP yaitu “keadaan sebagai seorang pegawai” atau di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP yakni “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas”.
- Kausalitas, yaitu yang berkaitan dengan hubungan sebab akibat antara dua atau lebih suatu peristiwa.

2. Penafsiran Hukum Pidana

a. Pengertian Penafsiran

Penafsiran hukum (*interpretasi*) merupakan sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya.⁵⁵ Sebaliknya dapat terjadi juga pada aparat penegak hukum yang harus menafsirkan dan memeriksa perkara yang dalam rumusannya terdapat frasa yang multitafsir yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum. Dibutuhkan interpretasi yang lebih jelas terhadap frasa yang multitafsir agar



2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 33. Lihat juga, Rusli *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 22. “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”, *Jurnal Al’ Adl*, 4, hlm. 10.

dapat memperkuat kepastian hukum sehingga implementasi peraturan dapat berlangsung secara efektif.

Menurut *Black's Law Dictionary*, penafsiran atau *interpretation* adalah proses untuk menentukan maksud dari suatu hal, terutama terkait hukum atau dokumen hukum, dan dapat juga disebut sebagai proses penetapan makna.⁵⁶ Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum, karena merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit.

Urgensi penafsiran dalam hukum khususnya dalam hukum pidana sudah seharusnya setiap undang-undang memerlukan penafsiran untuk mengatasi permasalahan silang pendapat dalam konteks terjadinya proses penyelesaian perkara pidana. Karena terkadang dalam sebuah undang-undang terdapat pasal atau ketentuan yang bisa mengandung persepsi atau frasa yang multitafsir antara aparat penegak hukum, sehingga fungsi metode penafsiran mempunyai kedudukan yang sangat penting.

b. Jenis-Jenis Penafsiran

Secara teoretis, terdapat berbagai jenis penafsiran hukum (khususnya hukum pidana), di mana setiap metode interpretasi tersebut saling melengkapi. Setiap metode penafsiran mempunyai karakteristiknya



⁵⁶ipell Black, 1968, *Black's Law Dictionary*, The publisher's editorial staff, ST. Paul, pages, Soeroso, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

tersendiri, olehnya itu terdapat petunjuk tentang metode mana yang sesungguhnya harus digunakan ketika terjadi suatu perkara tertentu.⁵⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, terdapat enam metode penafsiran hukum yang biasanya digunakan oleh hakim. Dalam buku *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, keduanya menjelaskan bahwa *interpretasi* atau penafsiran hukum adalah salah satu metode dalam proses penemuan hukum yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai teks undang-undang, sehingga cakupan kaidah hukum dapat ditentukan dalam kaitannya dengan peristiwa tertentu.⁵⁸

Selanjutnya, Mertokusumo dan Pitlo menguraikan enam metode interpretasi hukum yang umum digunakan oleh hakim. Metode-metode tersebut meliputi interpretasi gramatikal atau bahasa, interpretasi teleologis atau sosiologis, interpretasi sistematis atau logis, interpretasi historis, interpretasi komparatif atau perbandingan, serta interpretasi futuristis.⁵⁹

1) Interpretasi Gramatikal atau Bahasa⁶⁰

Interpretasi gramatikal atau bahasa adalah metode penafsiran atau interpretasi yang menekankan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam memberikan makna terhadap suatu objek. Metode ini kerap disebut sebagai metode penafsiran objektif yang merupakan metode

⁵⁷ M. Syamsuddin, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim, Edisi Kedua*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 249.



ertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 141-143.

A. Lawali Hasibuan dan Alvin Hamzah Nst, "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Iakiki", *Jurnal Legisla*, Vol. 15, No. 2, 2023, hlm. 141.

ertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 141-143.

A. Lawali Hasibuan dan Alvin Hamzah Nst, "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Iakiki", *Jurnal Legisla*, Vol. 15, No. 2, 2023, hlm. 141.

penafsiran paling sederhana, yakni dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata, atau bunyinya.

2) Interpretasi Teleologis atau Sosiologis

Interpretasi teleologis atau sosiologis adalah metode penafsiran hukum atau interpretasi yang menetapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. (Clear). Dengan metode ini, undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah usang diterapkan pada kebutuhan atau kepentingan masa kini, tidak peduli apakah hak itu dikenal pada saat diundang-undangkan atau tidak. Peraturan disesuaikan dengan situasi sosial baru. Dengan kata lain, peraturan hukum yang lama (masih berlaku) disesuaikan dengan keadaan baru atau diaktualisasikan.

3) Interpretasi Sistematis atau Logis

Interpretasi sistematis atau logis adalah metode penafsiran hukum yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan undang-undang lain. Interpretasi ini dilakukan karena sejatinya undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, tidak ada yang berdiri sendiri.



4) Interpretasi Historis

Interpretasi historis adalah metode penafsiran hukum yang menafsirkan makna peraturan perundang-undangan dengan meneliti sejarah pembentukannya. Ada dua macam interpretasi historis, yakni menurut sejarah undang-undang dan menurut sejarah hukum. Sebagai informasi tambahan, Interpretasi menurut sejarah undang-undang dikenal juga sebagai interpretasi subjektif. Hal ini disebabkan oleh penafsirannya disesuaikan pada pandangan subjektif pembentuk undang-undang.

5) Interpretasi Komparatif atau Perbandingan

Interpretasi komparatif atau perbandingan adalah metode penafsiran yang dilakukan dengan membandingkan beberapa aturan hukum. Adapun tujuan hakim melakukan perbandingan tersebut adalah untuk mencari kejelasan makna dari suatu ketentuan undang-undang. Lebih lanjut, Safaat⁶¹ menerangkan bahwa interpretasi ini dapat dilakukan dengan membandingkan penerapan asas-asas hukum atau *rechtsbeginnelsen* dalam peraturan perundang-undangan yang lain dan/atau aturan hukumnya *rechtsregel*, di samping perbandingan tentang sejarah pembentukan hukumnya.

6) Interpretasi Futuristis

Interpretasi futuristis adalah metode penafsiran hukum yang bersifat antisipasi dengan menggunakan penjelasan ketentuan undang-undang yang belum berlaku atau belum berkekuatan hukum tetap.



Lebih lanjut, menerangkan bahwa metode penafsiran hukum dengan interpretasi futuristis ini lebih bersifat *ius constituendum* (hukum atau undang-undang yang dicitakan) daripada *ius constitutum* (hukum atau undang-undang yang berlaku saat ini).⁶²

Menurut Sudikno mertokusumo, dari hasil penemuan hukum dengan berbagai metode penafsiran di atas, interpretasi dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:⁶³

- 1) Interpretasi Restriktif, yang menjelaskan suatu ketentuan undang-undang dengan membatasi ruang lingkupnya yakni mempersempit arti suatu peraturan dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa;
- 2) Interpretasi Ekstensif adalah melampaui batas pengertian sesuatu hal menurut interpretasi gramatikal. Termasuk dalam interpretasi ini adalah interpretasi historis dan interpretasi teleologis.

c. Tujuan Penafsiran

Menurut Van Apeldoorn dalam bukunya yang membahas terkait tujuan penafsiran berpandangan bahwa penafsiran bertujuan untuk mencari dan menemukan kehendak pembentuk undang-undang yang telah dinyatakan oleh pembuat undang-undang tersebut secara tidak jelas (kabur).⁶⁴ Lebih lanjut, Logemann menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *kennelijke bedoeling* dari pembuat undang-undang adalah segala



rtokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.

lin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 114-115.

hal yang, berdasarkan penafsiran yang baik dan masuk akal, dapat disimpulkan sebagai kehendak dari pembentuk atau pembuat undang-undang tersebut.⁶⁵ Sejalan dengan pandangan P.A.F. Lamintang dan Franciscus⁶⁶ yang mengemukakan bahwa tujuan penafsiran undang-undang adalah untuk menentukan arti yang sebenarnya dari *wilsbesluit* atau dari putusan kehendak pembentuk undang-undang yakni sebagaimana yang tertulis dari ketentuan undang-undang.

Mengenai ketentuan tegas terkait bagaimana menjelaskan atau menafsirkan ketentuan pidana tidak akan ditemukan. Sekalipun ada kecenderungan umum yang menegaskan bahwa pada prinsipnya dalam hukum pidana kita harus melakukan interpretasi secara ketat (terbatas). Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perancis (berlaku 1 Maret 1994) yang menetapkan: *La loi penale est d'interpretation stricte* (hukum harus ditafsirkan secara sempit, tidak secara luas). Menurut penulis, pandangan ini sangat relevan dalam melakukan penafsiran, disamping banyaknya metode penafsiran hukum pidana yang ada, agar tidak terjadi kekaburan (*obscur libel*) penafsiran yang hanya akan membuat maksud dan tujuan ketentuan pasal undang-undang tersebut tidak tersampaikan, serta kepentingan pihak yang berperkara tidak adil.⁶⁷

3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual



.14.

Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintan, *Op.cit*, hlm. 37.

Link, 2014, *Pengantar Hukum Pidana Material 1*, (Terjemahan Tristam P. Meliono), hlm. 53.

a. Pengertian Kekerasan Seksual

Secara etimologi kekerasan berasal dari bahasa latin *violence* yaitu gabungan kata *vis* (daya, kekuatan) dan “*latus*” (membawa) yang kemudian diterjemahkan membawa kekuatan. Pengertian ini dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti diartikan sebagai sifat atau hal yang keras; kekuatan; paksaan, sedangkan paksaan berarti tekanan, desakan yang keras. Kata-kata ini bersinonim dengan kata memperkosa yang berarti menundukkan dengan kekerasan; menggagahi; memaksa dengan kekerasan dan melanggar dengan kekerasan. Jadi kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan tekanan.⁶⁸

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan (*human dignity*) adalah kasus kekerasan seksual yang kerap terjadi terhadap kelompok-kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Beberapa ahli memberikan definisi tentang kekerasan seksual. Berikut penafsiran beberapa ahli terkait kekerasan seksual.⁶⁹

- 1) Rubenstein mengemukakan bahwa kekerasan seksual adalah kekerasan yang terjadi karena adanya unsur kehendak seksual yang dipaksakan dan mengakibatkan terjadinya kekerasan oleh pelaku, serta tidak diinginkan dan bersifat ofensif bagi korban. Pelaku dalam hal ini akan mencari berbagai cara dalam melakukan tindakan untuk



shir, 1999, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm.
urrahman Wahid, 1998, *Islam Tanpa Kekerasan*, LKS Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.

nandar dkk, 2022, *Hukum Pidana Kekerasan Seksual*, KBM Indonesia, Jogjakarta, hlm.

memenuhi hasrat seksualitasnya dengan memaksa korban yang disertai dengan kekerasan bagi korban.

- 2) Menurut M. Irsyad Thamrin dan M. Farid, kekerasan Seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada ancaman (verbal) dan berupa pemaksaan (tindakan).
- 3) Richard J.G juga berpendapat terkait persoalan kekerasan seksual dengan lebih umum mendefinisikan kekerasan khususnya yang terjadi pada anak, dia mengatakan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang disengaja dan dapat menimbulkan kerugian bagi korbannya yang merupakan anak-anak baik secara fisik dan juga secara emosional. Terdapat berbagai bentuk kekerasan terhadap anak yaitu kekerasan fisik, psikologi, sosial dan juga kekerasan secara seksual. Kekerasan seksual terhadap anak yaitu setiap perbuatan yang cenderung memaksakan hubungan seksual dengan tidak wajar dan tidak disukai.

Berbagai jenis terminologi menjelaskan tentang tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan seksualitas yang masuk dalam kategori tersebut antara lain pemerkosaan, pelecehan seksual, aborsi, pelacuran dan perdagangan (eksploitasi) terhadap anak dan perempuan serta kekerasan dalam rumah tangga. Baik dalam KUHP maupun Rancangan KUHP, istilah kekerasan terhadap



perempuan tidak dipergunakan, tetapi istilah yang digunakan adalah “Kejahatan terhadap kesusilaan” yang dalam literatur asing disebut dengan “*sexual violence*” dan dapat diterjemahkan sebagai kejahatan seksual.⁷⁰

Paling tidak saat ini terdapat sedikitnya empat jenis undang-undang yang mengatur tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. KUHP tidak memberikan penjelasan atau pengertian khusus mengenai tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual, melainkan langsung menjabarkannya sesuai dengan rumusan pasal, diantaranya perkosaan dan pencabulan, begitu juga dengan Undang-Undang Perlindungan anak yang hanya merujuk pada KUHP. Sedangkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) melainkan hanya mengatur kekerasan dalam konteks perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual.⁷¹



Sibarani, “Pelecehan Seksual dalam Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 39 Tahun Asasi Manusia”, SOL JUSTISIO, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 98. Lihat juga M. Aris 2, *Hukum Pidana Kekerasan Seksual*, KBM Indonesia, Jogjakarta, hlm. 4. nandar dkk, *Op.cit*, hlm. 5.

Kekerasan seksual adalah tindakan, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mengendalikan dan memaksa orang lain terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak diinginkan oleh korban. Ada dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya paksaan atau ketidaksepakatan dari pihak korban, serta keadaan di mana korban tidak mampu atau belum memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan, seperti dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Secara umum, kekerasan seksual pada anak didefinisikan sebagai keterlibatan anak dalam segala bentuk aktivitas seksual sebelum anak mencapai batas usia tertentu yang diatur oleh hukum, dan biasanya bertujuan untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual (CASAT Programme, Child Development Institute; Boy Scouts of America; Komnas PA). Menurut Lyness, kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan seperti menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan, memperlihatkan media atau benda porno, serta menunjukkan alat kelamin kepada anak, dan lain sebagainya. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kekerasan seksual ini sering kali dilakukan oleh orang dewasa atau anak yang lebih tua, atau seseorang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dibandingkan anak tersebut dan memanfaatkannya.⁷²



b. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Bentuk-bentuk kekerasan dapat digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu:⁷³

- 1) Kekerasan Fisik yakni pemukulan, pengeroyokan, penggunaan senjata untuk melukai, penyiksaan, penggunaan obat untuk menyakiti, penghancuran fisik, pembunuhan, dengan segala manifestasinya.
- 2) Kekerasan seksual/reproduksi ialah serangan atau upaya fisik untuk melukai pada alat seksual/reproduksi, ataupun serangan psikologis kegiatan merendahkan atau menghina yang diarahkan pada penghayatan seksual subjek. Misal manipulasi seksual pendidikan anak, pemaksaan hubungan seksual/pemeriksaan, sadisme dalam relasi seksual, mutilasi alat seksual, pemaksaan aborsi, penghamilan paksa, dan bentuk-bentuk lain.
- 3) Kekerasan psikologis ialah penyerangan harga diri, penghancuran motivasi, perendahan, kegiatan mempermalukan, upaya membuat kuat, teror dalam banyak manifestasinya. Misal: makian kata-kata kasar, ancaman, penguntitan, penghinaan dan banyak bentuk kekerasan fisik/seksual yang berdampak psikologis, (misal: penelanjangan, pemeriksaan).

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:



Poerwandari, 2004, *Mengungkap Selubung Kekerasan Telaah Filsafat Manusia*, Sani, Bandung, hlm. 12.

- 1) Pelecehan seksual non fisik merupakan Segala bentuk tindakan atau perilaku yang tidak melibatkan kontak fisik tetapi menimbulkan perasaan tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan/atau menyebabkan masalah kesehatan serta keselamatan, termasuk trauma. Tindakan tersebut meliputi siulan, kedipan mata, perkataan dengan unsur seksual, mempertunjukkan materi pornografi, mengungkapkan hasrat seksual, serta gerakan atau isyarat bernada seksual. Termasuk dalam kategori catcalling adalah tindakan yang tidak hanya sebatas panggilan atau siulan, tetapi juga komentar-komentar seksual, mengomentari bentuk tubuh, mencoba menggoda perempuan dengan kata-kata manis hingga bernuansa seksual, serta memperlihatkan alat kelamin secara terus-menerus.⁷⁴
- 2) Pelecehan seksual fisik serupa dengan pelecehan seksual non-fisik, namun perbedaannya terletak pada adanya kontak fisik. Pelecehan seksual fisik mencakup segala tindakan yang melibatkan sentuhan fisik yang dapat menyebabkan perasaan tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan/atau mengakibatkan masalah kesehatan dan keselamatan, termasuk trauma. Contoh dari pelecehan seksual fisik meliputi tindakan meraba, mencium, atau tindakan lain yang melibatkan sentuhan dengan nuansa seksual.



⁷⁴ord Jonas Salmon, Amidan Zidan, "Catcalling Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Non
vitas Mahasiswa Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Vol. 2, No. 2,
48.

- 3) Pemaksaan Kontrasepsi adalah tindakan pemasangan alat kontrasepsi pada perempuan tanpa persetujuan darinya. Kontrasepsi sendiri merupakan metode atau alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Pemaksaan kontrasepsi meliputi tindakan pengaturan, penghentian, atau merusak organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksi biologis seseorang, yang dilakukan melalui kekerasan, ancaman kekerasan, penipuan, serangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan.
- 4) Pemaksaan sterilisasi atau pemandulan paksa adalah tindakan sterilisasi atau pemandulan terhadap perempuan yang dilakukan tanpa ada persetujuan sebelumnya. Seperti Memasukkan atau melekatkan alat ke tubuh seseorang; memaksa penggunaan obat herbal maupun kimia; atau sterilisasi (pengikatan atau pemotongan saluran indung telur atau sperma atau pengangkatan rahim) tanpa adanya persetujuan sebelumnya.
- 5) Pemaksaan perkawinan dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual merujuk pada tindakan memaksa seseorang untuk menikah tanpa persetujuan yang sah dari salah satu atau kedua belah pihak. Pemaksaan ini dapat dilakukan melalui kekerasan, ancaman kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tekanan lainnya yang membuat korban tidak memiliki pilihan bebas untuk menolak. Dalam hal ini, pemaksaan perkawinan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena melibatkan penundukan



kehendak seseorang dan dapat menimbulkan dampak negatif yang serius bagi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.

- 6) Penyiksaan seksual yakni tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga.⁷⁵
- 7) Eksploitasi seksual adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang tidak seimbang, atau penyalahgunaan kepercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh kepuasan seksual atau mendapatkan keuntungan, baik berupa uang, status sosial, politik, maupun lainnya. Salah satu bentuk eksploitasi seksual yang sering terjadi adalah memanfaatkan kondisi kemiskinan perempuan sehingga mereka terjerumus ke dalam prostitusi atau pornografi.
- 8) Perbudakan seksual adalah kondisi di mana pelaku merasa memiliki kendali penuh atas tubuh korban, seolah-olah ia memiliki hak untuk melakukan apa saja, termasuk mendapatkan kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk kekerasan seksual lainnya. Perbudakan ini mencakup situasi di mana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa untuk menikah, melakukan pekerjaan rumah tangga atau kerja paksa



lainnya, serta dipaksa berhubungan seksual dengan pihak yang menahan mereka.

- 9) Kekerasan seksual berbasis elektronik yang dijelaskan dalam Pasal 14 ayat 1 UU TPKS bahwa:⁷⁶

“Kekerasan seksual berbasis elektronik adalah segala tindakan atau perbuatan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar, mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual, termasuk melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang untuk tujuan seksual.”

Selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 UU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi:

- 1) Perkosaan;
- 2) Perbuatan cabul;
- 3) Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- 4) Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- 5) Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- 6) Pemaksaan pelacuran;
- 7) Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;



ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

- 8) Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- 9) Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
- 10) Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikemukakan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Dari bunyi pasal tersebut arti dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika sebagaimana dikutip dalam buku Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian karya Muttaqien Dadan, berpendapat: “Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila yang sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara perkawinan dengan agama atau kerohanian mempunyai hubungan yang sangat erat, karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani api juga mempunyai unsur rohani yang memegang peran penting”.⁷⁷



Dadan, 2006, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Insania Cita Pres,

Perkawinan merupakan masalah esensial bagi kehidupan manusia, karena di samping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia⁷⁸ tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhan-Nya.⁷⁹ Makna dari sebuah perkawinan ialah untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawadah, wa rahma), kemudian dibantu dengan tujuan-tujuan lain: 1) ber-reproduksi (penerusan generasi); 2) pemenuhan kebutuhan biologis (seks); 3) menjaga kehormatan, dan yang paling penting; dan 4) ibadah.⁸⁰

b. Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat perkawinan merupakan hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Akibat tidak terpenuhinya syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut “dapat dibatalkan”.

Syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU Perkawinan, menurut Marthalena Pohan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁸¹

1) Syarat Materiil



Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 14.

an Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh* CV. Citra Utama, Yogyakarta, hlm. 19.

Nasution, 2004, *Hukum Perkawinan I*, Academia Tazzafa, Yogyakarta, hlm. 38.

unawar, “SAHNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI
al Al’Adl, Vol. VII, No. 13, 2015, hlm. 26.

syarat terhadap para pihak terutama terutama mengenai kehendak, wewenang, dan persetujuan orang lain yang diperlukan oleh para pihak untuk melaksanakan perkawinan. Syarat-syarat ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Syarat materil yang absolut (mutlak)

Merupakan syarat-syarat yang berakibat pada umumnya orang tidak lagi berwenang melaksanakan perkawinan, jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi oleh para pihak. Syarat-syarat ini meliputi 5 hal, yaitu:

- i. Kedua belah pihak masing-masing harus tidak terikat dalam perkawinan (Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan);
- ii. Adanya persetujuan sukarela atau bebas antara calon suami istri;
- iii. Calon suami istri harus mempunyai batas umur minimum tertentu;
- iv. Seorang wanita tidak boleh/dapat kawin lagi setelah lampau waktu tunggu sesudah pemutusan perkawinan;
- v. Harus ada perseruan dari pihak ketiga.

b. Syarat materiil yang relatif

Syarat-syarat ini adalah syarat yang mengandung larangan perkawinan tertentu, yaitu:⁸²



- i. Larangan perkawinan antara orang-orang yang ada hubungan kekeluargaan dan antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin (Pasal 8 UU Perkawinan);
- ii. Larangan perkawinan antara mereka yang dengan putusan hakim terbukti melakukan perzinahan;
- iii. Larangan perkawinan karena perkawinan terdahulu (Pasal 10 UU Perkawinan).

2) Syarat- Syarat Formil

Syarat formil adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas-formalitas pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat ini dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu:

- i. Tahap pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan oleh kedua calon mempelai kepada pegawai pencatat perkawinan di tempat perkawinan akan dilaksanakan (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan).
- ii. Tahap pengumuman kehendak untuk melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan).⁸³



- iii. Tahap pelaksanaan perkawinan (Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan).
- iv. Tahap penandatanganan akta perkawinan (Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan).

c. Sahnya Perkawinan

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Kata “masing-masing agamanya” ini untuk membedakan agama-agama yang dipeluk oleh masyarakat di Indonesia, sedangkan “dan kepercayaannya itu” menunjukkan bahwa dalam keseluruhan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dimaksudkan semua pelaksanaan perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya, atau dengan kata lain, tidak akan ada pelaksanaan perkawinan di luar hukum agamanya atau yang bertentangan dengan hukum agamanya. Hal ini juga dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan beserta dengan penjelasannya, bahwa perkawinan mutlak harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kalau tidak, maka perkawinan tersebut tidak sah.⁸⁴

Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan disebutkan bahwa, setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan



pekti, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Dari Hukum Perjanjian” Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 3, 2010, hlm. 336.

yang berlaku. Ketentuan tersebut tidak menentukan sahnya perkawinan, tetapi memberikan sarana pembuktian bahwa perkawinan tersebut memang benar-benar ada dan terjadi. Dengan demikian perbuatan pencatatan hanyalah merupakan suatu tindakan yang bersifat administratif. Pencatatan perkawinan bertujuan agar peristiwa perkawinan tersebut menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak yang lain. Hal tersebut disebabkan pencatatan perkawinan dituangkan dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat dalam daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga dapat dibaca oleh yang berkepentingan dan sewaktu-waktu dapat dipakai sebagai alat bukti yang otentik. Dengan surat tersebut dapat dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan lain.⁸⁵

5. Anak

a. Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah generasi kedua atau keturunan pertama, jika ditinjau dari aspek hukum yuridis diberikan pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).⁸⁶ Adapun menurut Pasal 1 konvensi hak anak⁸⁷ yang dimaksud dengan anak adalah semua



⁸⁵ Saedah, 2010, *Pencacatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Sinar Grafika, di, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia*, CV Mandar Maju, Denpasar, hlm. 3.
⁸⁶ Indonesia, 2018, *Konveksi Hak Anak: Versi Anak-Anak*, org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak, diakses pada tanggal 04
Juli 2015.08 WITA.

orang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Semua anak memiliki semua hak yang disebutkan dalam konvensi ini.

Merujuk definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun pengertian anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan. Dan juga pengertian anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Marsaid mengutip pengertian anak dalam Kamus Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.⁸⁸

Adapun pengertian anak dalam Konvensi Tentang Hak-hak Anak menyatakan bahwa:

for the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.



2015, *Perlindungan Hukum Anak dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasaid Asy-*, Palembang, hlm. 56-58.

Terjemahan: Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

b. Hak-Hak Anak

Mengacu pada konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*), definisi anak ialah setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸⁹

Deklarasi Hak-hak Anak (Keppres No. 36 tahun 1990) terdiri dari 2 (dua) bagian, yakni Mukadimah (*Preamble*) dan pasal-pasal. Jiwa dari deklarasi terkandung didalam *Preamble* yaitu bahwa umat manusia berkewajiban untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Sedang pasal-pasal mengandung asas-asas yang terdiri dari 10 (sepuluh) asas.

dalam *preamble* ditegaskan:



Nafi, "Pemenuhan Hak Anak di Negara-Negara Rumpun Melayu", Jurnal of Islamic, Nomor. 2, 2022, hlm. 48.

- a) Penegasan Kembali keyakinan negara-negara anggota PBB akan hak-hak asasi manusia, martabat serta nilai kemanusiaan dan telah pula memutuskan untuk meningkatkan kesejahteraan social serta taraf hidup yang lebih baik dalam lingkungan kebebasan yang lebih luas;
- b) Dalam Deklarasi sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia, PBB telah menyatakan bahwa setiap orang berhak atas segala hak dan kemerdekaannya sebagaimana tercantum dalam Deklarasi ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, pandangan politik atau pendapat lainnya, asal-usul bangsa, dan tingkatan social, kata miskin, keturunan atau status;
- c) Anak karena alasan kekurangmatangan fisik dan jiwanya, membutuhkan perhatian dan bimbingan khusus, termasuk perlindungan hukum baik sebelum maupun setelah kelahirannya;
- d) Perhatian dan bimbingan itu telah diatur dalam Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak 1924 dan telah diakui pula dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia serta ketentuan-ketentuan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang memberi perhatian bagi kesejahteraan anak;
- e) Umat manusia wajib memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya.



Atas dasar pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Ulama menegaskan keyakinannya bahwa Deklarasi Hak-hak Anak pada akhirnya akan membawa kebahagiaan pada anak dan akan menikmati hak-hak dan kebebasannya untuk kebaikan dirinya dan masyarakat pada umumnya, dan selanjutnya meminta perhatian orang tua, pria dan wanita sebagai individu, organisasi sosial, pemerintah baik lokal maupun nasional, agar mengakui hak-hak anak dan berjuang secara bertahap untuk mewujudkan dalam perundang-undangan atau Tindakan lain sesuai dengan asas-asas di bawah ini. Dalam pasal-pasal nya mengandung 10 (sepuluh) asas:⁹⁰

- a) Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam Deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, kebangsaan atau tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun keluarganya;
- b) Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikan mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu dalam hukum,



kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama;

- c) Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan;
- d) Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan Kesehatan;
- e) Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan social akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh Pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus;
- f) Agar kepribadian anak tumbuh secara optimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan dibawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani;
- g) Anak berhak mendapat Pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkannya, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna;



- h) Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan;
- i) Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu. Ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa atau akhlaknya;
- j) Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah yang ke dalam bentuk diskriminasi social, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

6. Kerangka Pemikiran

a. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir atau kerangka teoritis (*teoritical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) merupakan kerangka berpikir yang telah dibuat oleh peneliti yang sifatnya teoritis tentang masalah yang akan diteliti serta menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka pikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Usulan penelitian yang diusulkan penulis berjudul “Pemaksaan Perkawinan Anak Dengan Mengatasnamakan Praktik Budaya Sebagai ntuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, mempunyai 2 (dua) variabel



bebas, hal tersebut dimaksud agar dalam melakukan penelitian lebih terarah.

Pada variabel pertama adalah kebijakan hukum pidana ketentuan sanksi tindak pidana kekerasan seksual pemaksaan perkawinan anak dengan mengatasnamakan praktik budaya. Kondisi ini dapat menimbulkan tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum, potensi adanya beragam tafsiran terhadap ketentuan ini berisiko menciptakan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya dan dapat mempengaruhi perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terkait pemaksaan perkawinan

Variabel kedua terkait sistem pemidanaan terhadap tindak pidana kekerasan seksual pemaksaan perkawinan anak dengan mengatasnamakan praktik budaya, dalam konteks ini mengintegrasikan pemidanaan melalui rehabilitasi dalam hal sistem pemantauan dan evaluasi rehabilitasi.

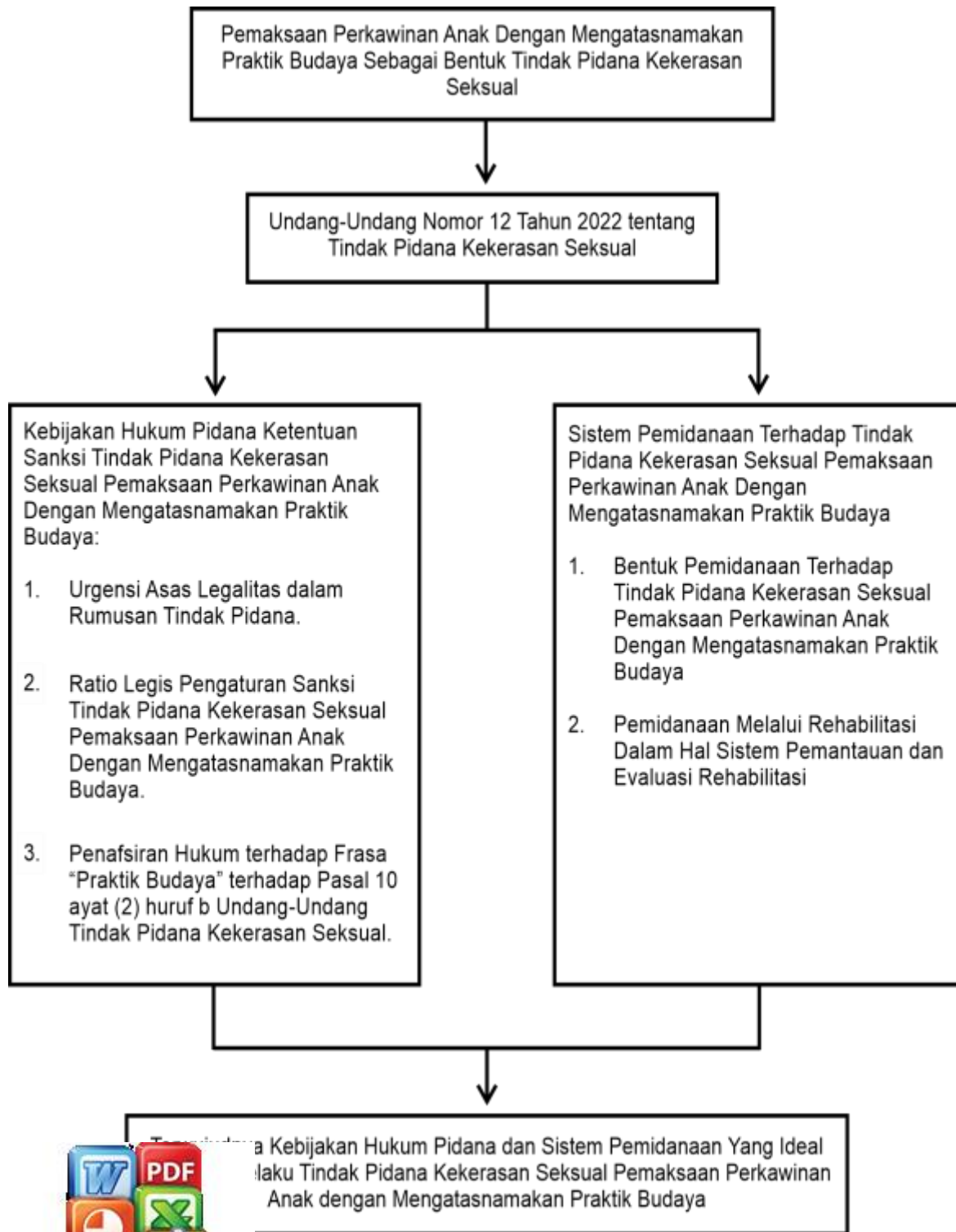
Pada akhirnya capaian daripada tulisan ini mengintegrasikan untuk memberikan interpretasi yang lebih jelas terhadap frasa praktik budaya melalui kebijakan hukum pidana yang diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum dan sistem pemidanaan melalui teori rehabilitasi dalam hal sistem pemantauan dan evaluasi rehabilitasi, selain dalam aturan ini mengintegrasikan perlindungan terhadap korban tetapi penting juga untuk melakukan sistem pemantauan dan evaluasi rehabilitasi terhadap pelaku untuk menghindari terjadinya pengulangan tindak pidana (*residivis*).





Optimized using
trial version
www.balesio.com

b. Bagan Kerangka Pikir (*Conceptual Frame Work*)



7. Definisi Operasional

Definisi operasional disusun untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah atau definisi yang digunakan dalam penulisan tesis. Adapun definisi operasional dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan yang bersifat seksual, yang dilakukan tanpa persetujuan korban, atau dilakukan dengan pemaksaan, ancaman, atau penyalahgunaan kekuasaan. Kekerasan seksual mencakup berbagai tindakan, mulai dari pelecehan verbal hingga kekerasan fisik yang bersifat seksual.
- b. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
- c. Pemaksaan adalah tindakan yang bertujuan memaksa atau menekan seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan suatu perbuatan yang sebenarnya bertentangan dengan kehendak atau kebebasan individu tersebut. Tindakan ini dilakukan dengan memberikan tekanan melalui cara-cara seperti kekerasan, ancaman, intimidasi, atau penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks hukum, pemaksaan sering dikaitkan dengan tindakan yang menghilangkan kemampuan seseorang untuk membuat keputusan secara sadar atau bebas.



- d. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- e. Pemaksaan Perkawinan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena melibatkan penundukan kehendak seseorang dan dapat menimbulkan dampak negatif yang serius bagi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.
- f. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- g. Penafsiran atau *interpretation* adalah proses untuk menentukan maksud dari suatu hal, terutama terkait hukum atau dokumen hukum, dan dapat juga disebut sebagai proses penetapan makna.
- h. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) merupakan sebuah ilmu yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik.
- i. Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHP.

